



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 1/PDT.P/2023/ PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

AFRAI AFIANDA ROZEN, Tempat tanggal lahir: Riding Panjang, 18 Desember 1991, Umur: 31 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Riding Panjang RT 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 Januari 2023 di bawah register Nomor: Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Riding Panjang pada tanggal 18 Desember 1992 sebagai anak ke tiga belas dari perkawinan suami istri, masing-masing bernama RIZANI dan ROPI'AH
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercatat di kutipan Akta kelahiran nomor : 413/Disp/785/PS/2003 tanggal 15 bulan Oktober 2003
3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam akta kelahiran tersebut tertulis dan terbaca pada tanggal 18 Desember tahun **1992** telah lahir **AFRAI ALFIANDI ROZEN** dari suami

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri RIZANI dan ROPi'AH sedang sebenarnya harus tertulis pada tanggal 18 Desember tahun **1991** telah lahir **AFRAI AFIANDA ROZEN** dari suami istri RIZANI dan ROPi'AH

4. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan administrasi Pernikahan, dan sinkronisasi data dapodik serta mengurus surat-surat lainnya
5. Bahwa untuk memperoleh pembetulan dan perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Member izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran nomor : 413/Disp/785/PS/2003 tanggal 15 bulan Oktober tahun 2003 yang semula tertulis dan terbaca pada tanggal 18 Desember tahun **1992** telah lahir **AFRAI ALFIANDI ROZEN** dari suami istri RIZANI dan ROPi'AH sedang sebenarnya harus tertulis pada tanggal 18 Desember tahun **1991** telah lahir **AFRAI AFIANDA ROZEN** dari suami istri RIZANI dan ROPi'AH
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian Surat Permohonannya dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung NIK 1901031812410002 atas nama AFRAI AFIANDA ROZEN;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Ijazah Sarjana Sastra Universitas Negeri Jakarta Atas Nama AFRAI AFIANDA ROZEN Nomor 0098091 tanggal 10 Oktober 2013;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum atas nama AFRAI AFIANDA ROZEN Nomor DN-28 MK 0001442 tanggal 16 Juni 2009;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga (Draft) Nomor : 1901030107090006 atas nama Kepala Keluarga RIZANI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 19 Januari 2017;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Riding panjang Nomor : 400/002/SK/2003/2022 atas nama AFRAI AFIANDA ROZEN tanggal 3 Januari 2023;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/8134/I/2023/INTELKAM atas nama AFRAI AFIANDA ROZEN tanggal 6 Januari 2023;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 413/Disp/785/PS/2003 atas nama AFRAI ALFIANDI ROZEN tanggal 15 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti Surat Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YANTI YUSMITA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Perempuan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak nomor 6 dan Pemohon anak nomor 12 dari 13 bersaudara pasangan suami istri RIZANI dan ROPI'AH;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari **AFRAI ALFIANDI ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 menjadi **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991**;

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis **AFRAI ALFIANDI ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1992**, tetapi untuk di identitas lainnya seperti KTP, Ijazah pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Universitas, dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991**;
- Bahwa setahu saksi nama dan tahun lahir pemohon yang benar adalah **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991** namun dalam proses pembuatan di disdukcapil terjadi kekeliruan dalam penulisan nama dan tahun lahirnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon karena untuk keperluan administrasi Pernikahan, dan sinkronisasi data dapodik serta mengurus surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan mengenai Pergantian atau penambahan nama sebelumnya dan baru kali ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana dan terlilit hutang di bank;
- Bahwa penggantian atau perubahan nama tersebut sudah pemohon diskusikan dengan pihak keluarga pemohon khususnya kedua orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **VERAWATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Perempuan dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak nomor 7 dan Pemohon anak nomor 12 dari 13 bersaudara pasangan suami istri RIZANI dan ROPI'AH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari **AFRAI ALFIANDI ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1992** menjadi **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991**;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis **AFRAI ALFIANDI ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1992**, tetapi untuk di identitas lainnya seperti KTP, Ijazah pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Universitas,

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991**;

- Bahwa setahu saksi nama dan tahun lahir pemohon yang benar adalah **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991** namun dalam proses pembuatan di disdukcapil terjadi kekeliruan dalam penulisan nama dan tahun lahirnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon karena untuk keperluan administrasi Pernikahan, dan sinkronisasi data dapodik serta mengurus surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan mengenai Pergantian atau penambahan nama sebelumnya dan baru kali ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana dan terlilit hutang di bank;
- Bahwa penggantian atau perubahan nama tersebut sudah pemohon diskusikan dengan pihak keluarga pemohon khususnya kedua orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan tahun lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 413/Disp/785/PS/2003 yang semula tertulis Nama **AFRAI ALFIANDI ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1992** menjadi **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991**;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta dari keterangan saksi-saksi

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Riding Panjang RT 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan demikian Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan nama dan tahun lahir yang ada pada dokumen lain milik Pemohon karena untuk keperluan administrasi Pernikahan Pemohon, dan sinkronisasi data dapodik serta mengurus surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 413/Disp/785/PS/2003 yang semula tertulis Nama **AFRAI ALFIANDI ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1992** menjadi **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991** agar dapat melengkapi administrasi berkas-berkas pengajuan permohonan Pernikahan serta mengurus surat-surat lainnyamilik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal salah satu dokumen dengan dokumen kependudukan yang lain jika terjadi ketidakcocokan atau terdapat perbedaan hal ini dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian sehingga perlunya perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana harus disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Perbaikan akte kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan jika pemohon bernama **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991** namun dalam proses pembuatan di disdukcapil terjadi kekeliruan dalam penulisan nama dan tahun lahirnya di Akta kelahiran jika Pemohon bernama **AFRAI ALFIANDI ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1992** sebagaimana Bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana dan keinginan penggantian atau perubahan nama tersebut sudah pemohon diskusikan dengan pihak keluarga maupun kedua orangtua pemohon;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama dan tahun lahir pada akta tersebut untuk keperluan mengurus administrasi berkas-berkas Permohonan Pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terdapat kesalahan pengetikan maka mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-7) dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan Tanggal seseorang merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 413/Disp/785/PS/2003 yang semula tertulis Nama **AFRAI ALFIANDI ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1992** dan diperbaiki menjadi Nama **AFRAI AFIANDA ROZEN** lahir tanggal 18 Desember tahun **1991**, cukup

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sehingga petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka secara hukum petitum nomor 3 harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sesuai kewenangannya, membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian Nama dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran, dengan ketentuan bahwa Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan dengan sendirinya petitum Pemohon nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Member izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran nomor : 413/Disp/785/PS/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang semula tertulis dan terbaca pada tanggal 18 Desember tahun **1992** telah lahir **AFRAI ALFIANDI ROZEN** dari suami istri RIZANI dan ROPI'AH sedang sebenarnya harus tertulis pada tanggal 18 Desember tahun **1991** telah lahir **AFRAI AFIANDA ROZEN** dari suami istri RIZANI dan ROPI'AH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akte kelahiran tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang belaku ;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh M. Alwi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Edy Yusniady, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya ATK : Rp 80.000,00
 - Panggilan : Rp 0, (ecourt)
 - PNBP Relasas : Rp 10.000,00
 - Materai : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah Biaya : Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgl